

BAB II

***TAFSIR AL MARÂGHI* DAN GAMBARAN MAKNA REZEKI**

2.1 Pengantar

Pada bab pertama telah dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan beberapa point lainnya, maka pada bab kedua ini akan dipaparkan biografi Ahmad Musthafa, yang meliputi riwayat hidup, perjalanan menuntut ilmu, sejarah penulisan kitab, pokok-pokok pembahasan kitab, metode penafsiran, guru-gurunya, serta karya-karyanya dalam berbagai bidang keilmuan. Kemudian, sebagai bahan gambaran umum tentang tema penelitian, pada bab ini akan dipaparkan gambaran umum kajian rezeki yang meliputi pengertian dan pendapat beberapa ulama.

2.2 Al Marâghi dan *Tafsir Al Marâghi*

2.2.1 Biografi Al Marâghi

Nama lengkap al Marâghi adalah Ahmad Ibn Musthafa Ibn Muhammad Ibn ‘Abd al-Mun’in al-Qadhi al-Maraghi. Kadang-kadang nama tersebut diperpanjang dengan kata Beik, sehingga menjadi Ahmad Musthafa al-Maraghi Beik. Al-Maraghi lahir pada tahun 1300 H/1883 M di kota al-Maraghah, propinsi Suhaj, kira-kira 700 km arah selatan Kota Kairo.¹ Nama kota kelahirannya inilah yang melekat dan menjadi nama belakang (nisbah) bagi dirinya, ini berarti nama al-Maraghi bukan monopoli bagi dirinya dan keluarganya saja.²

¹ Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir Al-Maraghi*, (Jakarta: PT. CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1997), hal.15

² Fithrotin, 2018, “Metodologi Dan karkteristik Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi (Kajian Qs.Al Hujurot Ayat 9)”, dalam Al Furqan, Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Vol.1, No.2 , Desember 2018, (Lamongan: Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah), hlm.108

Al-Maraghi berasal dari keluarga ulama yang intelek, hal ini dapat dibuktikan bahwa 5 dari 8 orang putra laki-laki Syekh Musthafa al-Maraghi (ayah Ahmad Musthafa al-Maraghi) adalah ulama besar yang cukup terkenal, yaitu:

- Syeikh Muhammad Musthafa al-Maraghi yang pernah menjadi Syeikh al-Azhar dua periode: tahun 1928-1930 dan 1935-1945.
- Syeikh Ahmad Musthafa al-Maraghi, pengarang tafsir al-Maraghi.
- Syeikh ‘Abd al-Aziz al-Maraghi, dekan Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar dan Imam Raja Faruq.
- Syeikh ‘Abdullah Musthafa al-Maraghi, Inspektur umum pada Universitas al-Azhar.
- Syeikh ‘Abd al-Wafa Musthafa al-Maraghi, sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Universitas al-Azhar.

Di samping itu, ada 4 putera Ahmad Musthafa al-Maraghi yang menjadi hakim, yaitu:

- Dr. ‘Aziz Ahmad Musthafa al-Maraghi, hakim di Kairo.
- Dr. Hamid Ahmad Musthafa al-Maraghi, hakim dan penasihat menteri di Kementrian Kehakiman di Kairo.
- Dr. Asim Ahmad Musthafa al-Maraghi, hakim di Kuwait dan Pengadilan Tinggi Kairo.³

Al Marâghi kecil, oleh orang tuanya, diarahkan untuk belajar Al Qur’an dan bahasa Arab di kota kelahirannya dan selanjutnya memasuki pendidikan dasar dan menengah. Terdorong oleh keinginan agar al Marâghi kelak menjadi ulama yang terkemuka, orang tuanya menyuruh al Marâghi untuk melanjutkan studinya di al-Azhar. Di sinilah ia mendalami bahasa Arab, tafsir, hadis, fikih, akhlak, dan ilmu falak. Diantara guru-gurunya adalah Muhammad abduh, Syekh Muhammad Hasan al-Adawi,

³ M. Khoirul Hadi, 2014, “Karakteristik Tafsir Al-Maraghi Dan Penafsirannya Tentang Akal”, dalam Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol.II, No.1, Juni 2014, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga), hlm.157

Syekh Muhammad Bahis al-Muthi, dan Syekh Ahmad Rifa'i al-Fayumi. Dalam masa studinya telah terlihat kecerdasan al-Maraghi yang menonjol, sehingga ketika ia menyelesaikan studinya pada tahun 1904, ia tercatat sebagai alumnus terbaik dan termuda.⁴

Tamat pendidikannya, ia menjadi guru di beberapa sekolah menengah. Kemudian ia diangkat menjadi direktur sebuah sekolah guru di Fayum, kira-kira 300 km di sebelah barat daya Kairo.

Pada masa selanjutnya al-Maraghi semakin mapan, baik sebagai birokrat maupun sebagai intelektual muslim. Ia menjadi hakim di Sudan sampai menjabat Qadi al-Qudat hingga tahun 1919. Kemudian ia kembali ke Mesir pada tahun 1920 dan menduduki jabatan Kepala Mahkamah Tinggi Syari'ah. Pada bulan Mei tahun 1928 ia diangkat menjadi rektor al-Azhar. Pada waktu itu ia baru berumur 47 tahun, sehingga tercatat sebagai rektor termuda sepanjang sejarah Universitas al-Azhar.⁵ Selama bertugas menjadi seorang pengajar di Universitas, Ahmad Musthafa Al-Maraghi dikenal sebagai dosen yang sangat piawai dalam bidang ilmu keagamaan, khususnya di bidang fikih dan tafsir. Keistimewaan Ahmad Musthafa al-Maraghi merupakan bakat pembawaan dari semenjak masa kecilnya. Ia tumbuh menjadi seseorang yang sangat alim dan fakih, sehingga ia menjadi sangat dikenal oleh dunia Islam modern sebagai ulama dan mufassir di abad modern yang terkemuka.⁶

Sebagai ulama, al-Maraghi terkenal tajam dengan pandangan-pandangannya tentang Islam menyangkut penafsiran Al-Qur'an dalam hubungannya dengan kehidupan sosial dan pentingnya kedudukan akal dalam menafsirkan Al-Qur'an.

⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 2002, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve), cet. X, hlm.164-165

⁵ *Ibid*, hlm.165

⁶ Shohibul Adib dkk, 2011, *ULUMUL QUR'AN: Profil Para Mufassir al-Qur'an dan Para Pengkajinya*, (Banten: Pustaka Dunia), cet.I, hlm.178

Al-Maraghi adalah seorang ulama yang produktif dalam menyampaikan pemikirannya lewat tulisan-tulisannya yang terbilang banyak. Terutama Karya monumental beliau adalah *Tafsir al-Maraghi* yang mana sampai kini menjadi literatur wajib di berbagai perguruan tinggi Islam seluruh dunia yang mana ditulisnya selama 10 tahun. Dan dalam melihat kecendrungan beliau pada bidang fikih adalah bukunya *al-Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Usuliyyin*. Di samping kedua karya tersebut di atas masih terdapat sejumlah tulisannya, di antaranya: *'Ulum al-Balagh*, Hidayat at-Talib, Tahzib at-Tauhid, Buhus wa Ara' Tarikh *'Ulum al-Balagh wa Ta'rif bi Rijaliha*, Mursyid at-Tullab, al-mujaz fi al-Adab al-'Arabi, al Mujaz fi *'Ulum al-Usul*, ad-Diyanat wa al-Akhlaq, al-Hisbah fi al-Islam, ar-Rifq bi al-Hayawan fi al-Islam, Syarh Salasin Hadisan, Tafsir Juz Innama as-Sabil, Risalah fi zaujat an-Nabi, Risalat Isbat Ru'yah al-Hilal fi Ramadan, al-Khutbah wa al-Khutaba' fi Daulat al-Umawiyyah wa al-'Abasiyyah, al-Mutala'ah al-Arabiyyah li al-Madaris as-Sudaniyyah,⁷ Muqaddimah at-Tafsir, Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqhi.

Syaikh Ahmad Musthafa Al Marâghi , wafat di usianya yang ke tujuh puluh sembilan, tepatnya pada tahun 1371 H/1952 M. Selama hidupnya, beliau dikenal sebagai ulama besar yang sangat produktif dalam menghasilkan beberapa karya tulis.⁸

2.2.2 Sejarah Penulisan Kitab Tafsir *Al Marâghi*

Tafsir al Marâghi merupakan salah satu kitab tafsir terbaik abad modern ini. Penulis kitab tersebut secara implisitnya dapat dilihat di dalam muqaddimah tafsirnya itu bahwa penulisan kitab tafsir ini karena dipengaruhi oleh dua faktor:

⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 2002, *Ensiklopedi Islam...* hlm.165

⁸ Shohibul Adib dkk, 2011, *ULUMUL QUR'AN: Profil Para Mufasssir al-Qur'an dan Para Pengkajinya....* hlm.179

1. *Faktor Eksternal*

Beliau banyak menerima pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang berkisar pada masalah tafsir, apakah yang paling mudah difahami dan paling bermanfaat bagi para pembacanya serta dapat dipelajari dalam masa yang singkat. Mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut, beliau merasa agak kesulitan dalam memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Masalahnya, sekalipun kitab-kitab tafsir itu bermanfaat, karena telah mengungkapkan persoalan-persoalan agama dan macam-macam kesulitan yang tidak mudah untuk difahami, namun kebanyakan kitab tafsir itu telah banyak dibumbui dengan menggunakan istilah-istilah ilmu lain, seperti ilmu balaghah, nahwu, shorof, fiqh, tauhid dan ilmu-ilmu lainnya, yang semuanya itu merupakan hambatan bagi pemahaman al-Qur'an secara benar bagi pembacanya.⁹

Di samping itu ada pula kitab tafsir pada saat itu yang sudah dilengkapi pula dengan penafsiran-penafsiran atau sudah menggunakan analisa-analisa ilmiah tersebut belum dibutuhkan pada saat itu dan juga menurutnya al-Qur'an tidak perlu ditafsirkan dengan menggunakan analisa-analisa ilmiah yang mana ilmu ini (analisa ilmiah) hanya berlaku untuk seketika atau semasa (relatif), karena dengan berlalunya waktu, sudah tentu situasi tersebut akan berubah pula, sedangkan al-Qur'an tidak berlaku hanya untuk zaman-zaman tertentu, tetapi al-Qur'an berlaku untuk sepanjang zaman.

2. *Faktor Internal*

Yang mana faktor ini berasal dari diri al-Maraghi sendiri yaitu bahwa beliau telah mempunyai cita-cita untuk menjadi obor pengetahuan Islam terutama di bidang ilmu tafsir, untuk itu beliau

⁹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, 1992, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj: Bahrin Abu Bakar, (Semarang: PT.CV.Toha Putra), Juz 1. Hal.1.

merasa berkewajiban untuk mengembangkan ilmu yang sudah dimilikinya.

Berangkat dari kenyataan tersebut, maka al-Maraghi yang sudah berkecimpung dalam bidang bahasa Arab selama setengah abad lebih, baik belajar maupun mengajar, merasa terpanggil untuk menyusun suatu kitab tafsir dengan metode penulisan yang sistematis, bahasa yang simple dan elektif, serta mudah untuk difahami, dan masalah-masalah yang dibahas benar-benar didukung dengan bukti-bukti nyata serta berbagai percobaan yang diperlukan. kitab tersebut diberi nama “ *Tafsir Al-Marâghi* ”.¹⁰

2.2.3 Pokok-Pokok Pembahasan Kitab

Kitab tafsir ini terdiri dari 10 jilid, setiap jilid berisi 3 juz al-Qur'an, *tafsir al-Maraghi* dicetak untuk pertama kalinya pada awal tahun 1365 H.

Adapun bilangan juz dalam tafsir al-Maraghi bila dilihat dari jumlah terjemahan, terdiri dari 30 jilid. Hal ini bertujuan untuk mempermudah para pembaca serta mudah untuk dibawa ke mana saja. Adapun di dalam kitab tafsirnya yang asli yaitu terdiri dari 10 jilid (setiap jilid 3 juz). Apabila dilihat dari kitab al-Maraghi yang berbahasa Arab, maka pembagian jilid itu adalah sebagai berikut:

1. Jilid I terdiri dari surat al-Fatihah sampai surat Ali Imran 92.
2. Jilid II : Ali Imran 93 sampai al-Maidah 81.
3. Jilid III : al-Maidah 82 sampai al-Anfal 40.
4. Jilid IV : al-Anfal 41 sampai Yusuf 52.
5. Jilid V : Yusuf 53 sampai al-Kahfi 74.
6. Jilid VI : al-Kahfi 75 sampai al-Furqan 20.
7. Jilid VII : al-Furqan 21 sampai al-Ahzab 30.
8. Jilid VIII : al-Ahzab 31 sampai al-Fussilat 46.

¹⁰ Ahmad Mustafa al-Maraghi, 1992, *Tafsir Al-Maraghi...*, hlm.2

9. Jilid IX : al-Fussilat 47 sampai al-Hadid 29.
10. Jilid X : al-Mujadalah sampai an-Nas.

2.2.4 Metode Penafsiran Kitab *Tafsir Al-Maraghi*

Adapun metode penafsiran kitab *tafsir al-Maraghi* sebagaimana yang dikemukakan dalam muqaddimah tafsirnya adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan ayat-ayat di awal pembahasan

Al-Maraghi memulai setiap pembahasan dengan mengemukakan satu, dua lebih ayat-ayat Al-Qur'an yang disusun hingga memberikan pengertian yang menyatu.¹¹

2. Menjelaskan Kosa kata (syarh al-Mufradat)

Kemudian al-Maraghi menjelaskan pengertian kata-kata secara bahasa, jika ternyata ada kata-kata yang sulit difahami oleh para pembaca.

3. Menjelaskan pengertian ayat secara global (Ijmali)

Al-Maraghi menyebutkan makna ayat-ayat secara global, sehingga sebelum memasuki pengertian tafsir yang menjadi topik utama, para pembaca terlebih dahulu mengetahui makna ayat-ayat tersebut secara global.

4. Menjelaskan sebab-sebab turun ayat

Jika ayat-ayat tersebut mempunyai asbab an-nuzul berdasarkan riwayat shahih dari hadits yang menjadi pegangan para mufassir, maka al-Maraghi menjelaskan terlebih dahulu.

5. Mengesampingkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan

¹¹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, 1992, *Tafsir Al-Maraghi...*, hlm.17.

Al-Maraghi sengaja mengesampingkan istilah yang berhubungan dengan ilmu-ilmu yang diperkirakan bisa menghambat para pembaca dalam memahami isi al-Qur'an. Misalnya ilmu nahwu, saraf, balagh dan lain sebagainya.¹²

6. Menulis tafsir dengan gaya yang mudah difahami dan sesuai dengan zaman.
7. Menghindarkan diri dari israiliyat dan riwayat-riwayat yang dianggap dhoif.¹³

Dari penjelasan mengenai metode penafsiran tafsir diatas, diketahui bahwa al-Maraghi menyusun kitab tafsirnya dengan menggunakan metode tahlili, yaitu suatu metode yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai seginya, ayat demi ayat sebagaimana urutannya dalam mushaf al-Qur'an.

Dan dari segi sumber penafsirannya, metode yang digunakan oleh al-Maraghi untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dalam tafsirnya ialah dengan menggabungkan antara metode *bil Ma'tsur* dan metode *bi Ra'yi*. Menurut al-Maraghi di zaman maju seperti sekarang ini sudah tidak mungkin lagi menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan bil Ma'tsur saja. Sebab, sungguh tidak mungkin menyusun tafsir dengan hanya mengandalkan riwayat semata. Selain karna jumlah riwayat yang sangat terbatas juga karena kasus-kasus yang muncul membutuhkan penjelasan yang semakin komprehensif seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan modern yang cukup cepat.

Sebaliknya, melakukan penafsiran dengan mengandalkan akal semata juga tidak mungkin, karena dikhawatirkan rentan akan penyimpangan-penyimpangan, sehingga tafsir itu tidak dapat diterima. Karena al-Qur'an

¹² Ahmad Mustafa al-Maraghi, 1992, *Tafsir Al-Maraghi...*, hlm.18

¹³ *Ibid.*, hlm.20

¹⁴ *Ibid.*

tidak dapat dipahami dengan akal semata, tentu harus ada sunnah dan riwayat shahih yang dapat menjembatani dan mengarahkan.¹⁴

2.2.5 Corak Kitab *Tafsir Al-Maraghi*

Adapun corak kitab *tafsir al-Maraghi* mempunyai kesamaan dengan corak tafsir gurunya, Muhammad Abduh, seorang pembaharu dan penggagas pertama corak tafsir *adâbul al-ijtimâ'i*. Maka corak tafsir al-Maraghi adalah *adâbul al-ijtimâ'i*.¹⁵

Corak *adâbul al-ijtimâ'i* adalah corak tafsir yang menekankan penjelasan tentang aspek-aspek yang terkait dengan ketinggian gaya bahasa al-Qur'an (balaghah) yang menjadi dasar kemukjizatannya. Atas dasar itu mufassir menerangkan makna-makna ayat-ayat Al-Qur'an, menampilkan sunnatullah yang tertuang di alam raya dan sistem-sistem sosial, sehingga ia dapat memberikan jalan keluar bagi persoalan kaum muslimin secara khusus, dan persoalan ummat manusia secara universal sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Al-Qur'an.¹⁶

2.3 Kajian Rezeki Dalam al-Qur'an

2.3.1 Pengertian Rezeki

Makna kata *Ar-Rizq* ialah segala sesuatu yang dimanfaatkan. Di dalam surat Al-Baqoroh ayat 3, dijelaskan bahwa ar-rizq, menurut bahasa adalah “pemberian”.¹⁷

الرزق terkadang ia digunakan untuk mengartikan pemberian, baik berupa pemberian duniawi ataupun ukhuwah, dan terkadang kata الرزق juga digunakan untuk mengartikan bagian, dan terkadang kata tersebut juga digunakan untuk mengartikan sesuatu yang masuk kedalam mulut

¹⁵ Ahmad Mustafa al-Maraghi, 1992, *Tafsir Al-Maraghi...*, hlm.20.

¹⁶ Yuni Safitri Ritonga, 2014, “*Metode Dan Corak Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi.*” Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, hlm.26.

¹⁷ Masduha, 2017, *Al alfaazh: Buku Pintar Memahami Kata-kata Dalam Al Qur'an*, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar), hlm. 313

untuk dimakan. Dikatakan dalam sebuah kalimat أعطى السلطان رزق الجند (sang raja memberikan rezeki kepada tentara). رزقت علما (aku diberi rezeki ilmu).¹⁸

2.3.2 Pandangan Umum Makna Rezeki Menurut Ulama'

Rezeki merupakan suatu konsep penting dalam al-Qur'an, dimana sektor ekonomi merupakan arus perubahan sosial maupun pemikiran. Mengenai hal ini para ulama' memiliki beberapa pandangan umum dalam memberikan pengertian rezeki, di antaranya:

1. Ibnu Kholdun mendefinisikan kata rezeki dikaitkan sebagai peranan manusia sebagai pengelola sumber-sumber alam yang telah ditundukkan oleh Allah *Subhânahu wa Ta'ala*.¹⁹
2. Berkata Ibnu Mandzur kata *rizqu-al-razzaq-al-razzaaq* bagian dari sifat Allah *Subhânahu wa Ta'ala*. Dikarenakan Allah *Subhânahu wa Ta'ala* memberikan rezeki kepada semua makhluk-Nya. Allah *Subhânahu wa Ta'ala* yang menciptakan rezeki, memberikan kepada makhluk-makhluk-Nya rezeki-rezeki-Nya dan menyampaikannya. Sedangkan rezeki terbagi menjadi 2 macam, yang pertama rezeki untuk badan atau fisik seperti bahan makanan, dan yang kedua rezeki batin bagi hati dan jiwa seperti pengetahuan dan berbagai macam ilmu.²⁰
4. Kata rezeki dalam Mu'jam al-Wasith jika berharakat fathah maka ia merupakan masdar, dan jika berharakat kasrah ia sebagai nama bagi sesuatu yang direzekikan. Rezeki juga bermakna sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang. Masing-masing dari kedua pola kata

¹⁸ Ar-Raghib Al-Ashfahani, 2017, *Al Mufradat fii Gharibil Quran*, Terjemah: Ahmad Zaini Dahlan, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id), cet-1, jld 2, hlm.56.

¹⁹ , Habib Ahmad Nurhidayatullah, 2015, " *Konsep Rezeki Menurut Hamka Dalam Tafsir Al Azhar*." Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, yogyakarta, hlm.2

²⁰ Ahcmad Kurniawan Pasmadi, 2015, "konsep Rezeki Dalam Al-Qur'an", Jurnal Didaktika Islamika, Vol.6, no.2, Agustus 2015, (Kendal: STIT Muhammadiyah), hlm.134

tersebut dapat memiliki makna lain, seperti ungkapan apa yang bermanfaat dari apa yang dimakan.²¹

Ada berbagai macam rezeki yang Allah *Subhânahu wa Ta'ala* berikan kepada makhluk-makhluk-Nya. Diantaranya adalah rezeki berupa harta, mengetahui hakikat harta bagi manusia, terutama kaum muslimin sangat penting. Sebab, tanpa memahaminya, manusia justru diperbudak oleh harta.

Harta bagaikan pisau bermata dua. Harta dapat dipakai ataupun dimanfaatkan untuk membangun, memperbaiki, memperindah, membuat semarak, menggembirakan, mengakrabkan, dan banyak hal yang sifatnya positif. Sebaliknya, harta juga bisa merusak, merobohkan, menyengsarakan, memutuskan hubungan kekerabatan, pertempuran, pembunuhan, fitnah, dan keburukan yang lainnya.²² Sekali lagi, harta yang dimiliki seorang muslim harus dijadikan sebagai peluang ibadah kepada Allah, peluang untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang lain (masyarakat), peluang untuk menyejahterakan kehidupan bersama, peluang untuk meningkatkan dakwah Islamiyah dalam berbagai bidang kehidupan.²³

Ada beberapa konsep rezeki dalam Islam menurut ulama': yaitu bagaimana cara kita mendapatkan dan menggunakan rezeki tersebut. Maka, untuk mengusahakan dan mendapatkan rezeki kita diperintahkan agar memperhatikan apa yang dilarang, dengan berlandaskan kaidah,

(الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمها)

"Hukum pokok dari muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

²¹ Majma' al-Lughah al-Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Turki: Maktabah al-Islamiyah), hlm.342

²² Didin Hafidhuddin, 2007, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press), cet-1, hlm.8-9.

²³ *Ibid*, hlm.12

Adapun rambu-rambu larangan Allah *Subhânahu wa Ta'ala* dalam hal mencari, mengelola, dan membagi harta antara lain;

1. Dilarang melakukan dengan cara-cara yang batil, misalnya dengan menipu, korupsi.
2. Dilarang memainkan timbangan dan takaran.
3. Dilarang melalui kegiatan perjudian, jual beli barang haram.
4. Tidak boleh melakukan kegiatan riba.²⁴

Sebagai umat Islam sangat penting untuk mengetahui rambu-rambu larangan Allah *Subhânahu wa Ta'ala* dalam memperoleh rezeki dan mengelolanya. Karena kedua-duanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah *Subhânahu wa Ta'ala* kelak di kemudian hari.

Konsep mengenai manfaat atau pemanfaatan dari hasil usaha atau kerja manusia ini merupakan kunci dari pengertian “rezeki” menurut Ibnu Khaldun. bagi Ibnu Khaldun, pendapatan atau keuntungan yang tidak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tidak dapat disebut rezeki. Maka, rezeki yang sudah didapatkan diperintahkan untuk dibagi, yaitu untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan digunakan secara optimal untuk kemaslahatan diri, keluarga dan kerabat, serta masyarakat dan lingkungan.

Saat ini, banyak cara yang diupayakan oleh manusia dalam memperoleh rezekinya, baik dengan cara yang diridhoi oleh Allah maupun yang menyimpang dari jalan yang lurus. banyak orang yang sudah tidak peduli lagi mana haram mana halal dalam mencari rezekinya. Banyak faktor yang mendukung berhasil tidaknya seseorang dalam memperoleh rezekinya, dan salah satunya adalah bagaimana ia mampu menggunakan cara-cara dan metode -metode, dengan tetap berpegang pada ketentuan yang telah digariskan oleh Islam.²⁵

²⁴ Didin Hafidhuddin, 2007, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah...*, cet-1, hlm.36-38.

²⁵ Saepul Adnand Afgandi, 2018, *Konsep Halalan Thoyyiban Menurut Tafsir Al-Maraghi*, hlm.1.

Kebanyakan orang mengatakan bahwa rezeki itu adalah uang, penghasilan yang besar, bahan makanan yang makmur, rumah yang megah, atau memiliki kendaraan pribadi. Akan tetapi, menurut ulama', rezeki itu bukan hanya sebatas sederetan materi. Menurut Drs.A.F. Jaelani, rezeki merupakan "*segala anugerah dan karunia Allah*". Itu berarti meliputi uang, pekerjaan, rumah, kendaraan, makanan, anak-anak yang saleh, istri yang sholehah, kesehatan, ketenangan batin, ilmu pengetahuan, dan segala sesuatu yang dirasa nikmat dan membawa manfaat. Jadi, rezeki itu merupakan segala sesuatu yang Allah *Subhânahu wa Ta'ala*, yang dapat dipakai, dimakan, dinikmati dengan cara memperoleh yang halal dan yang baik, sehingga dapat membawa manfaat bagi kita semua.²⁶

Mencari rezeki dan mengusahakan rezeki yang halal merupakan sebuah kewajiban agama. Hal itu bersifat fardhu 'ain. Setiap individu muslim wajib mencari dan menghasilkan rezeki yang halal agar diri dan keluarganya selamat. Sesungguhnya orang yang mencari rezeki dengan sekuat tenaganya, dia berusaha mencari rezeki yang halal, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah *Subhânahu wa Ta'ala*, sebagaimana hadits Nabi *Shallâhu alaihi wa Sallam*: Rasulullah *Shallâhu alaihi wa Sallam* bersabda, "*Barangsiapa tertidur karena kelelahan dalam mencari rezeki yang halal, maka dia tertidur dalam ampunan Allah Subhânahu wa Ta'ala.*"

Manhaj al-hayah (jalan kehidupan) adalah seluruh aturan kehidupan di dalam ajaran Islam yang bersumberkan wahyu Allah *Subhânahu wa Ta'ala* dan telah dicontohkan oleh Rasulullah *Shallâhu alaihi wa Sallam*. Dalam *manhaj al-hayah* kita mengenal bagaimana rezeki berupa harta kekayaan harus didapat. Rezeki yang didapat dan dimiliki harus halal secara zatnya dan juga cara mendapatkannya.²⁷ Sedangkan *washilah al-*

²⁶ Saepul Adnand Afgandi, 2018, *Konsep Halalan Thoyyiban Menurut Tafsir Al-Maraghi...*, hlm.2.

²⁷ Didin Hafidhuiddin, 2007, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah...*, cet-1, hlm.27-28.

hayah adalah segala sarana prasarana kehidupan yang diciptakan Allah *Subhânahu wa Ta'ala* untuk kepentingan manusia seluruhnya (“*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.*”) *al-Baqarah*:29, dalam bentuk bumi dengan segala isinya , termasuk di dalamnya harta benda. Dalam kaitan ini dapatlah dipahami bahwa pemilik mutlak dari segala sesuatu di dunia ini , termasuk harta benda, adalah Allah *Subhânahu wa Ta'ala* .²⁸ Dan Allah *Subhânahu wa Ta'ala* satu-satunya pemberi rezeki, tidak ada sekutu bagi-Nya 3. (“*Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah Pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi ?..*” *fathir*:3)

Dari uraian penjelasan diatas mengenai makna rezeki, maka ayat utama tentang rezeki yang Allah *Subhânahu wa Ta'ala* berikan kepada hamba-Nya yang mana berupa rezeki yang tidak disangka-sangka, ini disebutkan dalam surat *ath Thalaq* ayat 3 (“*dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.*”), ayat 7 tentang menafkahi dari rezeki yang dimiliki. (“*hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*”), ayat 11 tentang bagaimana Allah *Subhânahu wa Ta'ala* memberikan rezeki terbaik

²⁸ Didin Hafidhuddin, 2007, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah...*, cet-1, hlm.26.

sebagai balasan bagi hamba-hamba Nya. “(dan mengutus) seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan (bermacam-macam hukum) supaya Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kegelapan kepada cahaya. dan Barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang saleh niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya.”)

2.4 Penutup

Demikian pemaparan gambaran umum dari pembahasan objek penelitian ini, dari gambaran umum tersebut di atas beberapa point penting yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Al-Maraghi adalah seorang ulama yang produktif dalam menyampaikan pemikirannya lewat tulisan-tulisannya yang terbilang banyak. Terutama Karya monumental beliau adalah *Tafsir al-Maraghi* yang mana sampai kini menjadi literatur wajib di berbagai perguruan tinggi Islam seluruh dunia yang mana ditulisnya selama 10 tahun. Dan dalam melihat kecendrungan beliau pada bidang fikih dan tafsir.
2. Kitab *tafsir al Marâghi* ini terdiri dari 10 jilid, setiap jilid berisi 3 juz al-Qur'an, tafsir al-Maraghi dicetak untuk pertama kalinya pada awal tahun 1365 H. Dalam penafsirannya beliau menggabungkan 2 metode yaitu; tafsir bi al-ma'tsur dan tafsir bi ar-ra'yi sedangkan dalam menyusun kitab *tafsir al-Maraghi* beliau menggunakan metode tahlili dan bercorak 'adabul ijtima'i.
3. Ayat-ayat yang terdapat kata rezeki dalam surat *ath-Thalaq* terdapat pada 3 ayat, yaitu pada ayat 3,7, dan 11.